

ANALISIS KELAYAKAN PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK KCP STABAT

Nurul Aznin¹
Anjur Perkasa Alam²

nurulaznin99@gmail.com¹
anjurpohan@gmail.com²

¹² STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Abstrak

Pembiayaan yang disalurkan menjadi sumber pendapatan utama sebuah Bank yang dihasilkan dari nisbah bagi hasil yang diperoleh. Pembiayaan yang paling sering dilakukan pada Bank Syariah yang ada di Indonesia adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Umumnya pembiayaan *murabahah* dilakukan melalui angsuran yang dilakukan nasabah setiap periode sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Dengan timbulnya masalah tersebut jelas pihak Bank harus mengambil sanksi tegas, namun selain memberikan sanksi tegas pihak Bank juga harus memberikan penjelasan sehingga masyarakat tidak berasumsi dengan sanksi yang telah Bank berikan. Namun tidak selamanya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank mendatangkan keuntungan dan berjalan dengan baik. Bisnis Perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko, karena sebagian besar dananya mengandalkan dana titipan dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Perbankan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian terutama dalam penyaluran pembiayaan merupakan hal penting yang bertujuan untuk mewujudkan sistem Perbankan yang sehat, profesional dan *bermaslahah* bagi umat. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil Penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah setelah dilakukan penyimpulan hasil maka PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat melakukan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyaluran pembiayaan yang kami lakukan. Kami menggunakan analisis 5C, 7P dan 1S. untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan tersebut dapat dilihat di internet, karena pada dasarnya semua lembaga keuangan menggunakan analisis tersebut termasuk PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat. Seluruh prinsip tersebut kami analisa dan yang paling utama adalah prinsip Syariah yang merupakan cirri khas Bank Syariah. kami harus memastikan bahwa pembiayaan yang kami lakukan digunakan untuk hal yang sesuai dengan Islam

Kata Kunci : Kelayakan Penyaluran, Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah Indonesia

Abstract

The disbursed financing is the main source of income for a Bank generated from the profit-sharing ratio obtained. The most frequently used financing for Islamic banks in Indonesia is financing with a murabahah contract. Generally, murabahah financing is carried out through installments made by the customer every period in accordance with the agreement at the beginning of the contract. With the emergence of this problem, it is clear that the Bank must take strict sanctions, but in addition to providing strict sanctions, the Bank must also provide an explanation so that the public does not assume the sanctions that have been given by the Bank. However, the distribution of financing carried out by the Bank is not always profitable and runs well. Banking business is a business full of risk, because most of its funds rely on funds deposited from the public in the form of savings and time deposits. Banks should be able to manage their business activities based on the principle of prudence. The

implementation of the precautionary principle, especially in the distribution of financing, is an important matter that aims to create a banking system that is healthy, professional and beneficial for the people. While the method used is a descriptive qualitative method. The results of the research that has been carried out in this study is that after the conclusion of the results, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat adheres to the principle of prudence in all of our financing distributions. We used 5C, 7P and 1S analysis. for more details about this explanation can be seen on the internet, because basically all financial institutions use this analysis, including PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat. We analyze all of these principles and the most important thing is the Sharia principles which are the hallmark of Sharia Banks. we have to make sure that the financing we do is used for things that are in accordance with Islam

Keywords: *Eligibility of Distribution, Murabahah Financing, Indonesian Islamic Bank*

PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan hal yang sangat vital bagi lembaga keuangan termasuk bagi Bank Syariah. Pembiayaan yang disalurkan menjadi sumber pendapatan utama sebuah Bank yang dihasilkan dari nisbah bagi hasil yang diperoleh. Pembiayaan yang paling sering dilakukan pada Bank Syariah yang ada di Indonesia adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Umumnya pembiayaan *murabahah* dilakukan melalui angsuran yang dilakukan nasabah setiap periode sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Dari sistem angsuran tersebut sering timbul masalah-masalah seperti keterlambatan nasabah dalam pembayaran, ketidakmampuan nasabah dalam mengangsur, hingga nasabah yang tidak mau mengangsur karena kurangnya kesadaran sebagai nasabah. Dengan timbulnya masalah tersebut jelas pihak Bank harus mengambil sanksi tegas, namun selain memberikan sanksi tegas pihak Bank juga harus memberikan penjelasan sehingga masyarakat tidak berasumsi dengan sanksi yang telah Bank berikan. Pemberian sanksi terhadap nasabah haruslah sesuai dengan peraturan dalam Perbankan Syariah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ascarya, 2015), (Daud et al., 2020), (Alam, 2021).

Namun tidak selamanya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank mendatangkan keuntungan dan berjalan dengan baik. Bisnis Perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko, karena sebagian besar dananya mengandalkan dana titipan dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan maupun deposito (Olivia et al., 2020). Perbankan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian terutama dalam penyaluran pembiayaan merupakan hal penting yang bertujuan untuk mewujudkan sistem Perbankan yang sehat, profesional dan *bermaslahah* bagi umat. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan, karena risiko yang sangat tinggi dalam melakukan penyaluran pembiayaan sebagai usaha utama Perbankan (Anshori, 2008).

Studi kelayakan (*feasibility study*) adalah hasil studi yang menggambarkan keadaan dan prospek suatu proyek, baik dari segi teknis maupun ekonomis (Rivai, 2008). Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha Perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas*, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Pembiayaan macet merupakan permasalahan bagi semua lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional, dikarenakan pembiayaan merupakan pendapatan terbesar bagi lembaga keuangan, apabila terjadi pembiayaan macet maka akan sangat mempengaruhi

pendapatan yang masuk. Maka, sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) (*prudential principle*). Untuk itu Perbankan khususnya Perbankan Syariah perlu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sangat diperlukan khususnya dalam hal Bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada Bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan. PT. Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu Bank yang cukup sehat dan dalam pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan Bank Indonesia, tentunya bukan Bank yang sembarangan dalam mengoperasikan tugasnya sebagai lembaga keuangan, terlebih untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaannya tidak mengabaikan adanya prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Oleh karena itu dari sejak awal berdirinya Bank PT. Bank Syariah Indonesia sudah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam semua aspek operasional Bank maupun aspek pembiayaannya.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana.

Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Ascarya, 2015).

Murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang (*possession*) telah dialihkan kepada nasabah. Agar transaksi yang demikian itu secara hukum, Bank harus menandatangani 2 (dua) perjanjian yang terpisah. Perjanjian yang satu dengan pemasok barang dan perjanjian yang lain dengan nasabah. Adalah tidak sah bagi Bank untuk hanya memiliki satu perjanjian saja, yaitu dengan pemasok saja, dimana Bank hanya bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok barang untuk dan atas nama pembeli atau nasabah (Sjahdeini, 2007).

Transaksi *murabahah* merupakan suatu akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli. Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan barang

ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara Bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai dengan akad, dimana sebelumnya penjual menginformasikan harga perolehan kepada pembeli. Analisis kelayakan penyaluran pembiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak pemberi pembiayaan/kredit untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet (Harmain et al., 2019). Analisis kelayakan penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menjalankan prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan Bank dan manajemen Bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia Perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*). Prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) Perbankan (*prudent Banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) (*prudent*) dengan mengenal customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di Bank.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Noor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Bank. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik (Hermansyah : 2008).

METODOLOGI PENELITIAN

metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif

HASIL PEMBAHASAN

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka Bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh Bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan kelayakan pembiayaan, Bank Syariah diwajibkan melakukan penilaian pembiayaan terhadap nasabahnya. Tentu hal tersebut juga berlaku bagi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat sebagai lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari sistem perbankan syariah nasional yang memegang peran penting dalam memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat. Dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian oleh setiap Bank.

Seperti yang disampaikan Ibu Syafridha selaku *branch office service manager* PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat:

“PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat melakukan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyaluran pembiayaan yang kami lakukan. Kami menggunakan analisis 5C, 7P dan 1S. untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan tersebut dapat dilihat di internet, karena pada dasarnya semua lembaga keuangan menggunakan analisis tersebut termasuk PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat. Seluruh prinsip tersebut kami analisa dan yang paling utama adalah prinsip Syariah yang merupakan cirri khas Bank

Syariah. kami harus memastikan bahwa pembiayaan yang kami lakukan digunakan untuk hal yang sesuai dengan Islam”.

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat sebagai lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan perlu menerapkan prinsip 5C dan 7P dengan baik agar tidak salah sasaran dalam memberikan pembiayaan yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan Bank. Dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan pada produk pembiayaan akad *murabahah* PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat mempunyai aturan atau standar pemberian pembiayaan kepada nasabahnya sesuai dengan kebijakan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat itu sendiri.

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dalam melakukan pembiayaan harus menggunakan analisa pembiayaan terlebih dahulu (Olivia et al., 2021). yang bertujuan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Setelah melakukan wawancara dengan direktur utama serta beberapa karyawan, maka dapat diketahui implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat yaitu menggunakan prinsip 5C, 7P dan 1S. Prinsip tersebut dikolaborasikan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan akad *murabahah* agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam penyaluran pembiayaan akad *murabahah* yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat memang tidak sepenuhnya berhasil menghilangkan terjadinya pembiayaan bermasalah, namun penerapan prinsip kehati-hatian tersebut berhasil meminimalisir atau memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Syafridha selaku *branch office service manager* PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat:

“Alhamdulillah sampai sekarang BSI Stabat sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dengan prinsip 5C, 7P, dan 1S. Yang namanya kegagalan pasti ada, namun BSI Stabat bisa memperkecil/meminimalisir angka pembiayaan bermasalah”.

KESIMPULAN

Proses dan realisasi pembiayaan akad *murabahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat hampir sama dengan pembiayaan pada umumnya yaitu diawali dengan permohonan, survei dan pencairan, sedangkan produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* yaitu pembiayaan bermotor, pembelian mobil, pembelian barang elektronik, pembelian bahan penyaluran pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian melalui aspek 5C yaitu *Character, Capacity, Condition of Economy, Capital, Collateral*, serta 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*, serta ditambah aspek 1S yaitu Syariah.

Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada Bank PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dalam menerapkan analisis kelayakan penyaluran pembiayaan *murabahah* terdiri dari faktor *intern* (berasal dari pihak Bank) dan faktor *ekstern* (berasal dari nasabah).

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. P. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Medan. *Urnal Islamic Circle*, 2(1).
- Anshori, A. G. (2008). *Penerapan Prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Pustaka Pelajar.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Daud, A., Khair, Y., Sakdiah, K., Putri, S., & Anjani, U. (2020). Sosialisasi dan pelatihan implementasi produk perbankan syariah pada umkm pekan tanjung pura dalam

- peningkatan ekonomi berbasis syariah. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 60–65.
- Harmain, H., Nurlaila, Olivia, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Arfan Ikhsan (ed.)). Madenatera.
- Olivia, H., Athar, G. A., Nasution, T. A., & Hidayat, S. (2021). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Tinjauan Dari Intellectual Capital Pada BNI Syariah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 97–103. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1068>
- Olivia, H., Tanjung, D. F., & Sugianto. (2020). Pengaruh Margin Keuntungan dan Biaya Administrasi Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Kpr Syariah Pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Binjai. *Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains (SAINTEKS)*, 521–529. <http://seminar-id.com/prosiding/index.php/sainteks/article/view/490>
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. PT. Grafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. PT Pustaka Utama Grafiti.